

PERAN JAKSA DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Aldes Togap Oktavianus Matondang¹, Herlina Manullang²
aldes.matondang@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini membahas kewenangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan terkait. Pendahuluan menguraikan pentingnya peran jaksa dalam proses penuntutan serta tantangan yang dihadapi dalam praktik penyusunan surat dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan para Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai data primer. Pembahasan pertama mengulas dasar hukum kewenangan jaksa dalam membuat surat dakwaan, termasuk ketentuan Pasal 14 huruf d KUHP dan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pembahasan kedua menyoroti hambatan teknis dan operasional yang dialami jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pembuatan dakwaan. Pembahasan ketiga membahas tentang upaya untuk menanggulangi hambatan yang telah dilakukan oleh pihak Jaksa Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kewenangan dan tantangan jaksa dalam penyusunan surat dakwaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses penuntutan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Jaksa, Pembuatan Surat Dakwaan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Abstract: This study examines the authority of the Public Prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra in drafting indictments based on the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and related regulations. The introduction outlines the crucial role of prosecutors in the prosecution process and the challenges they face in the practice of drafting indictments. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, reviewing legislation, legal literature, and conducting interviews with Public Prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra as primary data. The first discussion focuses on the legal basis for prosecutors' authority to draft indictments, including Article 14 letter d of KUHP and regulations from the Attorney General of the Republic of Indonesia. The second discussion highlights the technical and operational obstacles experienced by public prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra related to indictment drafting. The third discussion addresses efforts made by the prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra to overcome these challenges. The results of this study are expected to provide a comprehensive overview of the authority and challenges faced by prosecutors in drafting indictments and to offer recommendations for improving the criminal prosecution process in Indonesia.

Keywords: Prosecutor, Indictment Drafting, High Prosecutor's Office Of North Sumatra.

PENDAHULUAN

Surat dakwaan merupakan inti dari proses peradilan pidana, karena tanpa adanya dakwaan, pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara pidana secara sah. Surat dakwaan juga menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta menjadi landasan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian, kualitas dan keabsahan surat dakwaan sangat menentukan arah dan validitas keseluruhan proses penuntutan serta putusan akhir dari pengadilan.

Penyusunan surat dakwaan merupakan tugas utama dari jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh penyidik. Dalam posisi ini, jaksa tidak hanya menjadi pelanjut dari proses penyidikan, tetapi juga bertanggung jawab mengubah hasil penyidikan menjadi dokumen hukum formal yang dapat diuji di persidangan. Surat dakwaan harus disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menekankan pentingnya aspek formil dan materiil dalam setiap dakwaan. Apabila surat dakwaan mengandung kekeliruan atau kekurangan, baik dalam rumusan pasal maupun uraian fakta, maka hal tersebut dapat menyebabkan dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima, sehingga merugikan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Peran jaksa dalam menyusun surat dakwaan bersifat strategis dan substansial, karena jaksa bertindak sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang memiliki wewenang penuh dalam menentukan bentuk, isi, dan arah dakwaan. Dalam kapasitas ini, jaksa tidak sekadar bertugas menyalin hasil penyidikan, tetapi harus melakukan analisis hukum secara mendalam terhadap alat bukti, keterangan saksi, dan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama penyidikan. Kemampuan untuk memilah fakta yang relevan, menyusun kronologis peristiwa secara logis, dan merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara tepat merupakan kunci dari dakwaan yang efektif dan sah secara hukum.

Lebih lanjut, jaksa juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyusun dakwaan secara objektif dan proporsional. Hal ini penting agar dakwaan tidak bersifat mengada-ada atau dipaksakan, tetapi benar-benar mencerminkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaksa dituntut untuk mengedepankan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyusunan dakwaan, dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Dalam praktiknya, penyusunan surat dakwaan tidak jarang menghadapi berbagai kendala. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tantangan tersebut semakin kompleks, mengingat tingginya beban perkara yang harus ditangani oleh jaksa, keterbatasan sumber daya manusia, serta variatifnya karakteristik dan jenis tindak pidana yang ditangani. Kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi seperti korupsi, tindak pidana narkoba, atau tindak pidana transnasional, memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi dalam penyusunan dakwaannya. Tidak jarang pula terjadi pembatalan surat dakwaan oleh hakim karena dianggap obscur libel (tidak jelas), *error in persona* (salah subjek), atau *error in objecto* (salah objek), yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam aspek teknis maupun substantif dalam penyusunan dakwaan.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai peran jaksa dalam penyusunan surat dakwaan, termasuk menelaah kompetensi yang dibutuhkan, metode atau pendekatan yang digunakan, serta dukungan kelembagaan yang tersedia. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sistemik yang kerap muncul dalam proses ini, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dakwaan. Di tengah upaya reformasi penegakan hukum di Indonesia, optimalisasi peran jaksa dalam tahap ini menjadi krusial, mengingat dakwaan adalah titik awal dari proses penuntutan yang menentukan kelanjutan perkara di pengadilan.

Dengan memahami secara menyeluruh peran jaksa dalam proses penyusunan dakwaan,

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi jaksa sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan pidana, sekaligus sebagai penegak hukum yang menjembatani antara hasil penyidikan dan proses peradilan di muka hakim. Penelitian atau kajian terhadap aspek ini sangat relevan, baik secara teoritis maupun praktis, untuk memperkuat prinsip *due process of law* dan menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.⁸

Oleh karena itu, kajian mengenai peran jaksa dalam penyusunan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab jaksa dalam merumuskan dakwaan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses penyusunan surat dakwaan serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Sumatera Utara khususnya dalam memperbaiki mekanisme penuntutan yang berdampak pada terciptanya proses peradilan pidana yang adil, efektif, dan profesional.

METODE PENELITIAN

Sumber bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu KUHAP yang menjadi objek kajian.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum pidana dan jurnal-jurnal hukum terbaru yang relevan dengan tindak pidana penadahan dan pertanggungjawaban pidana.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman istilah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan cara menguraikan secara sistematis peran jaksa dalam penyusunan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Analisis dilakukan melalui studi mendalam terhadap proses penyusunan surat dakwaan, langkah-langkah yang dilakukan jaksa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan akurasi dakwaan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa asas-asas hukum acara pidana, prinsip profesionalisme dan etika jaksa, serta teori peran dan fungsi penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian praktik penyusunan surat dakwaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas peran jaksa dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan jaksa yang mengkoordinator Magang, serta analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran jaksa secara mendalam dalam konteks penyusunan surat dakwaan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Jaksa Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran strategis dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Penyusunan surat dakwaan merupakan salah satu tugas utama jaksa yang memiliki dampak langsung terhadap kelanjutan proses peradilan. Surat dakwaan yang disusun secara tepat akan menjamin bahwa proses persidangan berlangsung dengan adil, efisien, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Jaksa memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan berdasarkan Pasal 14 huruf d

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) . Ketentuan ini menegaskan bahwa jaksa berwenang untuk menuntut perkara pidana di pengadilan, yang salah satu bentuk kewenangannya adalah membuat surat dakwaan. Dalam pelaksanaannya, jaksa juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Surat Edaran Jaksa Agung yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan surat dakwaan. Sebagai aparat penegak hukum, jaksa harus memastikan bahwa surat dakwaan tidak hanya memenuhi aspek formal seperti identitas tersangka dan kronologi peristiwa, tetapi juga aspek materiil yang mencakup pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap dan tepat. Hal ini penting untuk mencegah surat dakwaan ditolak oleh pengadilan karena kekurangan hukum yang dapat menghambat proses peradilan.

Dalam proses penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ada beberapa tahapan, antara lain :

a) Analisis Berkas Perkara

Tahap awal penyusunan surat dakwaan dimulai dengan analisis mendalam terhadap berkas perkara yang telah diterima dari penyidik. Jaksa memeriksa seluruh bukti dan keterangan saksi untuk menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

b) Penyusunan Surat Dakwaan

Jaksa menyusun surat dakwaan dengan memperhatikan kesesuaian fakta dan hukum. Dakwaan harus jelas, sistematis, dan komprehensif agar mudah dipahami oleh hakim dan pihak lain di persidangan. Dalam tahap ini, jaksa wajib memastikan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

c) Pemeriksaan Internal dan Revisi

Surat dakwaan yang telah disusun kemudian diperiksa secara internal oleh atasan atau pejabat yang berwenang di kejaksaan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, dilakukan revisi agar surat dakwaan sesuai dengan standar yang berlaku sebelum diajukan ke pengadilan.

Selain KUHP, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan memberikan panduan rinci tentang prosedur dan standar yang harus dipenuhi oleh jaksa dalam penyusunan dakwaan . Peraturan ini mengatur aspek teknis seperti format dakwaan, rincian unsur tindak pidana, dan pengorganisasian fakta hukum secara sistematis.

Adapun fungsi dan ruang lingkup kewenangan jaksa antara lain :

a) Fungsi Penuntutan

Jaksa berfungsi sebagai penuntut yang bertugas menegakkan hukum dengan tujuan mencari keadilan. Penyusunan surat dakwaan bukan hanya bentuk formalitas, melainkan merupakan manifestasi dari fungsi ini, di mana jaksa harus memastikan dakwaan dapat dibuktikan di pengadilan . Kewenangan ini menuntut jaksa untuk berperan aktif dalam menilai hasil penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau penuntutan yang salah sasaran.

b) Kewenangan Memutuskan Dakwaan

Jaksa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pasal-pasal apa saja yang akan didakwakan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan. Jaksa harus menggunakan kebijaksanaan hukum dalam menentukan jenis dan kadar dakwaan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Ini menegaskan bahwa penyusunan surat dakwaan merupakan tugas strategis yang menentukan arah proses peradilan.

c) Kewenangan untuk Melengkapi Berkas Perkara

Dalam proses penyusunan surat dakwaan ditemukan kekurangan bukti atau ketidaksesuaian fakta, jaksa berhak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Kewenangan ini merupakan bagian dari tugas jaksa untuk menjamin bahwa surat dakwaan memenuhi standar legal dan materiil agar tidak mudah dibatalkan atau ditolak di pengadilan.

d) Kewajiban Jaksa dalam Menjaga Independensi dan Profesionalisme

Dalam menjalankan kewenangan menyusun surat dakwaan, jaksa wajib menjaga independensi

demi menjaga keadilan dan keberimbangan hukum. Berdasarkan ketentuan kode etik jaksa dan Undang-Undang Kejaksaan, jaksa tidak boleh tunduk pada intervensi politik atau tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dakwaan yang disusun. Profesionalisme ini menjadi landasan penting agar proses penyusunan dakwaan berjalan dengan integritas tinggi.

e) Implikasi Kewenangan Jaksa dalam Praktik

Kewenangan jaksa yang cukup luas dalam penyusunan surat dakwaan menjadikan posisi jaksa sebagai penjaga gerbang awal keadilan pidana. Keputusan jaksa dalam memilih dakwaan dapat menentukan kelanjutan kasus, apakah akan diteruskan ke pengadilan atau dihentikan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses penyusunan surat dakwaan harus didukung oleh kajian hukum yang mendalam dan komprehensif agar menghasilkan dakwaan yang akurat dan sesuai hukum.

Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Pada Perkara Tindak Pidana

Penyusunan surat dakwaan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penuntutan pidana. Dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 KUHP. Namun dalam praktik, jaksa kerap menghadapi berbagai hambatan, baik bersifat teknis, struktural, maupun psikologis yang berdampak pada kualitas dan efektivitas surat dakwaan.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya terjadi di tingkat kejaksaan negeri, tetapi juga di tingkat Kejaksaan Tinggi, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berikut adalah beberapa jenis hambatan yang umum dihadapi jaksa:

a) Hambatan Teknis-Prosedural

Salah satu hambatan utama yang sering muncul adalah ketidaksesuaian atau kekurangan dalam berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa. Ketika bukti yang diajukan tidak lengkap, keterangan saksi tidak jelas, atau terdapat perbedaan antara keterangan tersangka dan saksi, maka jaksa harus mengembalikan berkas untuk dilengkapi (P-19), yang tentu akan mempengaruhi waktu dan efisiensi penyusunan dakwaan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Seringkali penyidik menyerahkan berkas dalam kondisi belum siap sepenuhnya, padahal jaksa memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang sah dan kuat.

a) Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Di beberapa kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terdapat ketimpangan antara jumlah jaksa dan jumlah perkara yang harus ditangani. Hal ini menyebabkan beban kerja jaksa menjadi berlebihan, sehingga menyulitkan mereka untuk menyusun surat dakwaan secara maksimal. Selain dari sisi kuantitas, kualitas SDM juga menjadi tantangan. Masih terdapat jaksa yang belum memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, seperti tindak pidana korupsi atau kejahatan siber, padahal jenis perkara semakin beragam dan kompleks.

b) Hambatan Regulasi dan Interpretasi Hukum

Meskipun secara formal KUHP dan Peraturan Jaksa Agung telah memberikan panduan, namun dalam praktik, jaksa sering kali menghadapi multiinterpretasi terhadap pasal-pasal tertentu. Beberapa tindak pidana memiliki unsur yang abstrak atau bersifat terbuka, seperti "merugikan keuangan negara" atau "penyalahgunaan wewenang", yang memerlukan penafsiran lebih dalam.

Kurangnya pedoman interpretatif yang konsisten menyebabkan jaksa harus bekerja ekstra dalam menganalisis unsur tindak pidana dan menyusunnya secara sistematis dalam surat dakwaan. Hal ini juga dapat memicu perbedaan penilaian antara jaksa dan hakim di pengadilan.

c) Hambatan Psikologis dan Tekanan Eksternal

Dalam beberapa kasus, jaksa menghadapi tekanan eksternal, baik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara (misalnya tokoh politik, pemilik modal, atau pejabat), maupun tekanan sosial dari masyarakat. Tekanan ini bisa secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi

independensi dan objektivitas jaksa dalam menyusun dakwaan.

Jaksa sebagai aparat penegak hukum harus bekerja dalam kerangka profesionalisme dan kode etik, namun tekanan seperti ini tidak jarang menjadi hambatan psikologis yang nyata, terutama dalam perkara-perkara besar atau yang menyita perhatian publik.

d) Hambatan Teknologi dan Infrastruktur Pendukung

Penyusunan dakwaan saat ini menuntut penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan berkas perkara. Namun, masih banyak satuan kerja kejaksaan yang belum memiliki sistem pendukung yang optimal, seperti database perkara digital, akses cepat terhadap yurisprudensi, atau sistem template dakwaan yang efektif.

Kurangnya pelatihan teknologi informasi bagi jaksa, serta keterbatasan fasilitas, membuat proses penyusunan dakwaan menjadi lebih lambat dan rawan kesalahan administratif.

e) Hambatan Waktu dan Tekanan Penyelesaian Kasus

Dalam sistem penuntutan modern, jaksa juga dibebani target penyelesaian perkara dalam waktu tertentu. Tekanan ini seringkali membuat jaksa harus bekerja cepat, yang berpotensi mengabaikan kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis perkara. Waktu yang terbatas dapat mengakibatkan surat dakwaan disusun secara terburu-buru, tanpa pendalaman yang memadai terhadap unsur pidana dan pembuktian yang tersedia.

Hambatan utama yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menyusun surat dakwaan antara lain:

1. Berkas Perkara Belum Lengkap

Banyak berkas yang diserahkan oleh penyidik belum memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, atau karena kualitas penyidikan yang belum memenuhi standar.

2. Ketidaksesuaian Fakta Hukum dan Bukti

Sering terjadi perbedaan antara fakta dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan alat bukti yang ada, termasuk keterangan saksi yang tidak konsisten.

3. Kesalahan dalam Menerapkan Pasal atau Kualifikasi Hukum

Penentuan pasal yang tepat dalam surat dakwaan memerlukan analisis yuridis mendalam. Jaksa kadang mengalami keraguan ketika harus memilih antara pasal dalam KUHP atau undang-undang khusus.

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Beban Kerja

Dalam beberapa kasus, jaksa menangani banyak perkara sekaligus, yang berdampak pada kurangnya waktu untuk menyusun dakwaan secara mendalam.

5. Kurangnya Ketelitian atau Pengalaman Jaksa

Terutama untuk jaksa yang baru diangkat atau kurang pengalaman, terdapat potensi kekeliruan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan surat dakwaan bukanlah proses yang sederhana. Dibutuhkan sinergi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas jaksa, reformasi sistem kerja, serta perlindungan terhadap independensi penuntut umum. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan surat dakwaan yang disusun jaksa akan menjadi dasar yang kuat dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Upaya Jaksa Dalam Mengatasi Hambatan Penyusunan Surat Dakwaan Pada Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul selama proses penyusunan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerapkan berbagai strategi dan langkah konkret, baik secara struktural maupun teknis lapangan. Upaya ini tidak hanya dilakukan secara individual oleh masing-masing jaksa, tetapi juga secara institusional melalui sistem pengawasan dan pembinaan internal kejaksaan.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik sejak awal proses penanganan perkara. Koordinasi ini umumnya dilakukan dalam bentuk ekspose atau gelar perkara, di mana jaksa dapat memberikan masukan atau catatan terhadap hasil penyidikan sebelum berkas dilimpahkan. Dengan demikian, ketika berkas sampai di tangan jaksa, unsur-unsur pidana telah tergambar dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan formil dan materiil untuk menyusun surat dakwaan. Hal ini menjadi penting karena kualitas berkas penyidikan sangat menentukan keakuratan dakwaan yang akan dibuat.

Selain itu, jaksa juga dituntut untuk lebih teliti dan kritis dalam membaca serta menganalisis berkas perkara. Sikap kehati-hatian ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk menghindari kesalahan dalam menentukan pasal yang didakwakan, menguraikan unsur tindak pidana, maupun menghubungkan alat bukti dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, proses penyusunan dakwaan tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi berlapis, termasuk melalui supervisi oleh jaksa senior atau kepala seksi pidana umum sebelum dakwaan dilimpahkan ke pengadilan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kejaksaan Tinggi juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan, pendidikan teknis, dan seminar hukum yang ditujukan bagi para jaksa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jaksa dalam aspek hukum materiil, hukum acara pidana, dan teknik pembuatan surat dakwaan, termasuk pemahaman terhadap yurisprudensi terbaru maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan jaksa tidak hanya memiliki kemampuan teoritis, tetapi juga mampu menyusun surat dakwaan yang kuat, logis, dan memenuhi standar hukum acara pidana.

Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sistem manajemen perkara secara elektronik (CMS – Case Management System) mempermudah jaksa dalam mengelola data perkara secara digital, termasuk dokumentasi bukti, pengelompokan terdakwa, dan pemantauan tahapan perkara. Dengan sistem ini, potensi kehilangan dokumen, kekeliruan administratif, atau keterlambatan pelimpahan perkara dapat diminimalkan. Selain CMS, beberapa kejaksaan juga telah menerapkan sistem arsip digital serta template surat dakwaan berbasis format standar agar tidak terjadi kesalahan formil yang bersifat teknis.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga mulai menerapkan sistem pengawasan internal berupa penilaian atau reviu terhadap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa muda atau yang masih belum berpengalaman. Reviu ini dilakukan oleh jaksa senior yang telah memiliki pengalaman panjang dalam menangani perkara pidana. Hal ini dimaksudkan agar setiap surat dakwaan yang diajukan ke pengadilan telah melalui penyaringan kualitas, sehingga kecil kemungkinan mengalami koreksi oleh majelis hakim atau bahkan dinyatakan batal demi hukum. Supervisi ini juga sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi jaksa muda agar terus meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun dakwaan yang akurat.

Dalam praktiknya, jaksa juga terkadang melakukan split perkara atau pelimpahan terpisah (*splittings*), khususnya dalam kasus yang melibatkan banyak terdakwa atau anak di bawah umur. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara dan untuk menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku pada kelompok rentan, seperti anak-anak atau penyandang disabilitas.¹¹ Langkah ini membutuhkan ketelitian tinggi karena berpengaruh terhadap susunan dakwaan dan pembuktian di persidangan.

Tidak kalah penting, Kejaksaan Tinggi juga mulai membangun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) lokal terkait penyusunan surat dakwaan. SOP ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik perkara yang paling dominan di wilayah Sumatera Utara, seperti perkara narkoba, korupsi, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹² Adanya SOP tersebut menjadi acuan bagi seluruh jaksa agar memiliki keseragaman dalam menyusun dakwaan serta memahami aspek-aspek teknis yang harus dicantumkan dalam surat dakwaan sesuai dengan jenis

tindak pidananya.

Upaya-upaya tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menjamin bahwa surat dakwaan yang disusun benar-benar mencerminkan prinsip *due process of law* dan *fair trial*, serta tidak menimbulkan kerugian hukum bagi terdakwa maupun menghambat jalannya proses peradilan. Jaksa dituntut untuk tidak hanya mengejar keberhasilan penuntutan, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif yang menjadi dasar utama dari penegakan hukum di Indonesia.¹³

Upaya strategis yang telah dilakukan oleh para jaksa penuntut umum dalam mengatasi hambatan pada penyusunan surat dakwaan pada perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, antara lain:

1. Koordinasi Intensif dengan Penyidik

Jaksa melakukan koordinasi aktif dalam bentuk ekspose perkara atau gelar perkara bersama penyidik sebelum menyusun dakwaan. Ini bertujuan agar jaksa memahami secara menyeluruh konstruksi perkara.

2. Penerapan Prinsip Teliti dan Cermat

Jaksa dituntut untuk memahami seluruh isi berkas, memverifikasi alat bukti, dan mencocokkannya dengan unsur-unsur pasal yang akan didakwakan. Langkah ini menjadi penentu sah atau tidaknya dakwaan tersebut.

3. Pembentukan Tim Evaluasi Internal

Di beberapa kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dilakukan evaluasi internal atas surat dakwaan oleh tim senior sebelum dakwaan tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini untuk mencegah dakwaan batal demi hukum akibat kesalahan formil.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Jaksa

Kejaksaan secara rutin menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendidikan teknis bagi jaksa penuntut umum untuk meningkatkan pemahaman hukum materiil dan formil.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem manajemen perkara berbasis elektronik (CMS) digunakan untuk mempermudah administrasi dan dokumentasi berkas perkara secara digital. Ini mempermudah jaksa dalam penelusuran data.

6. Standardisasi SOP Penyusunan Dakwaan

Penyusunan pedoman atau SOP lokal di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memastikan setiap jaksa mengikuti format dan unsur hukum secara sistematis dalam surat dakwaan.

KESIMPULAN

Peran Strategis Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan, penyusunan surat dakwaan merupakan tugas fundamental dan strategis yang menentukan arah proses penegakan hukum pidana. Jaksa sebagai *dominus litis* memegang kendali penuh dalam merumuskan dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena dakwaan menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, serta menjadi pegangan terdakwa dalam menyusun pembelaan. Oleh karena itu, jaksa dituntut memiliki kemampuan analisis hukum yang mendalam, ketelitian tinggi, serta integritas dalam menyusun dakwaan yang akurat, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.

Hambatan-hambatan dalam penyusunan surat dakwaan, dalam praktiknya, jaksa menghadapi sejumlah hambatan dalam proses penyusunan surat dakwaan, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun psikologis. Hambatan tersebut mencakup: berkas perkara yang belum lengkap dari penyidik, ketidaksesuaian antara fakta dan alat bukti, kesalahan dalam penerapan pasal, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta tekanan eksternal dari pihak berkepentingan. Hambatan ini berdampak pada kualitas dakwaan dan dapat berujung pada batalnya dakwaan oleh pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas jaksa, serta penguatan infrastruktur pendukung.

Upaya Jaksa penuntut umum dalam mengatasi hambatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui: peningkatan koordinasi dengan penyidik sejak tahap awal melalui ekspose perkara; penerapan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menganalisis berkas; pembentukan tim evaluasi internal untuk mereview dakwaan; penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi jaksa; pemanfaatan teknologi informasi seperti Case Management System (CMS); serta penyusunan SOP lokal untuk penyusunan dakwaan yang sistematis dan sesuai dengan karakteristik perkara di wilayah tersebut. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa surat dakwaan yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan mencerminkan prinsip *due process of law*

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah Putra, "Independensi Jaksa dalam Menangani Kasus-Kasus Sensitif." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anisa Sari, *Etika Profesi dan Tekanan Eksternal dalam Penuntutan*. Jakarta: Citra Hukum, 2023.
- Binsar Hutasoit, "Hambatan Jaksa Dalam Menyusun Surat Dakwaan Pada Tindak Pidana Umum", *Jurnal: PETITA*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Dedy Sembiring, "Analisis Beban Kerja Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi." *Jurnal Hukum & Pelayanan Publik*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Dian Utami, "Multiinterpretasi Pasal-Pasal Tindak Pidana dalam Praktik Penyusunan Dakwaan." *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 9 No. 3, 2023.
- Dyaksa, Renaldi Rachman, "Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan", *Jurnal : Dinamika*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Fadilah, N, *Modus Operandi Penadahan di Era Digital dan Tantangan Penegakan Hukumnya*, *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), 2023.
- Handayani, S, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Penadahan: Studi Putusan di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 2022.
- Hendra Saputra, "Efektivitas Koordinasi Jaksa dan Penyidik dalam Penyusunan Dakwaan." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Kejaksaan Agung RI. *Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan*. Jakarta: 2021.
- Kejaksaan RI. *Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024*.
- Kode Etik Jaksa Indonesia, Pasal 2 ayat (1), 2021.
- Latifah Idrus, *Kendala Teknis dalam Penyusunan Surat Dakwaan*. Yogyakarta: Kreasi Media, 2023.
- Lilik Mulyadi, *Praktek Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasution, Muhammad Arif. *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Peter Marzuki, *Problematisa Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Pekan, Ekklesia, "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP", *LEX CRIMEN*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mdn, dalam perkara penipuan atas nama terdakwa Joni Saputra.
- Rina Lestari, "Kendala Jaksa Dalam Penyusunan Surat Dakwaan", *Jurnal Hukum: UNISMA*, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Riska Simatupang, "Pentingnya Kewenangan Jaksa dalam Melengkapi Berkas Perkara." *Jurnal Hukum dan Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Salsabila, A, *Peranan Bahan Hukum Tersier dalam Penelitian Hukum Normatif*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 2023.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/A/JA/11/2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dakwaan.
- Taufik Hidayat Lubis, *Kewenangan Jaksa dalam Penuntutan: Kajian Hukum dan Praktik*. Medan: Pustaka Legal, 2023.
- Taufik Ramadhan, "Peran Teknologi Informasi dalam Proses Penyusunan Dakwaan." *Jurnal Hukum Digital*,

Vol. 2 No. 1, 2024.

Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Gatot Haryono, S.H.,M.H

Yusniar Harahap, Implementasi Kewenangan Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.